[dt.no;block=tbs:page;]PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

JL.Kenari No. 56 Yogyakarta Kode pos : 55165 Telp. (0274) 515865, 515866,562682, 562835.

Fax (0274) 548519

Email : [bpkad@jogjakota.go.id](mailto:bpkad@jogjakota.go.id)

HOT LINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : [upik@jogjakota.go.id](mailto:upik@jogjakota.go.id)

WEB SITE ; [www.jogjakota.go.id](http://www.jogjakota.go.id)

==================================================================================================

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nomor | : | 973/[dt.nosurat] | | Yogyakarta,[dt.datenow] |
| Lamp. | : |  | |  |
| Hal | : | Teguran SPTPD | [dt.jenis] | Kepada: |
|  |  |  | | Yth. Saudara Penanggungjawab |
|  |  |  | | [dt.namabadan] |
|  |  |  | | [dt.alamatbadan] |
|  |  |  | | [dt.nopok] |

Dengan hormat, bahwa sesuai ketentuan pasal 70 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, maka Saudara wajib menyampaikan SPTPD kepada Walikota Yogyakarta paling lambat [dt.keterlambatan] hari setelah masa pajak berakhir.  
 Berdasarkan data pada kami, Saudara belum menyampaikan SPTPD dan/atau membayar pajak masa pajak bulan **[dt.bulan\_agg] [dt.thnpajak]**. Sesuai ketentuan peraturan tersebut di atas, Saudara tetap wajib melaporkan SPTPD setiap bulan melalui aplikasi e-SPTPD.

Sesuai ketentuan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 337 Tahun 2020 tentang Pemberian Stimulus Berupa Pengurangan Pajak Air Tanah, Penundaan Pembayaran dan Pembebasan Sanksi Administrasi Berupa Denda Untuk Pajak Hotel, Pajak Hiburan Tahap Kedua dan Angsuran Pembayaran Pajak Bagi Wajib Pajak Hotel, Wajib Pajak Hiburan, Wajib Pajak Restoran dan Wajib Pajak Parkir, untuk pembayaran Pajak Hotel masa pajak bulan **APRIL, MEI, JUNI DAN JULI 2020** dibayarkan paling lambat tanggal [dt.keterlambatanstimulus] September 2020.

Untuk pembayaran pajak apabila secara tunai dapat di seluruh Bank BPD DIY atau melalui transfer dan mobile banking ke nomor rekening 006.929.000368 atas nama Titipan KU Pajak Daerah Yogyakarta. Untuk pembayaran melalui transfer dan mobile banking mohon menuliskan kode bayar pada kolom berita transfer.

Apabila Saudara sudah menyampaikan SPTPD bulan tersebut, kami ucapkan terima kasih dan abaikan Surat Teguran ini.

Demikian untuk mendapatkan perhatian dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. KEPALA

[header.jabatan]

[header.nama]

NIP. [header.nip]

Tembusan

1.Ka. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pendapatan Daerah

2.Ka. Sub Bidang Penetapan Pendapatan Daerah